

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG PENJATUHAN PIDANA DALAM**  
**PELANGGARAN LALU LINTAS PASAL 281 JO PASAL 77 AYAT (1)**  
**UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DI KABUPATEN**  
**SLEMAN**

**A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. 1987. hlm. 37.

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.<sup>41</sup>

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut

---

<sup>41</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta. 1987. hlm 137.

dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>42</sup> Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut *Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.<sup>43</sup>

Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*". Jika "*straf*" diartikan "hukuman" maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa "dihukum" berarti "diterapi hukuman" baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.<sup>44</sup> Menurut Sudarto, bahwa "penghukuman" berasal dari kata "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukum" (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.<sup>45</sup>

## 2. Unsur- unsur Tindak Pidana

---

<sup>42</sup> Moeljatno, *Opcit.* hlm. 38.

<sup>43</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984. hlm. 173-174.

<sup>44</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Opcit.* hlm. 1.

<sup>45</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1990/1991. hlm. 3.

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.<sup>46</sup>

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>47</sup>

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);

---

<sup>46</sup> Sudarto, 1990/1991. *Opcit*, hlm. 43.

<sup>47</sup> Lamintang, 1984. *Opcit*. hlm. 183.

- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>48</sup>

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran *monistis* dan menurut aliran *dualistis*.

Para sarjana yang berpandangan aliran *monistis*, yaitu :

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 184.

- a. D. Simons, sebagai menganut pandangan *monistis* Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*".

Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).<sup>49</sup>

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit*. Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah :

- 1) perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;

---

<sup>49</sup> Sudarto, 1990/1991. *Opcit*, hlm. 32.

- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "dimuka umum"

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Orangnya mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>50</sup>

b. Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;

3) Dilakukan dengan kesalahan dan

- 4) Patut dipidana.<sup>51</sup>

c. E. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :

---

<sup>50</sup> Sudarto, *Loc. Cit.*

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 33.

1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);

2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);

3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;

4) Diancam dengan pidana.

d. J. Bauman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik : 1) Bersifat melawan hukum; dan 2) Dilakukan dengan kesalahan.<sup>52</sup>

Dari pendapat para sarjana yang beraliran *monistis* tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan *dualistis* adalah sebagai berikut :

a. H.B. Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan :

1) Kelakuan manusia dan

2) Diancam pidana dengan undang-undang.

b. W.P.J. Pompe, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-

---

<sup>52</sup> Sudarto, *Loc. Cit.*



undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

c. Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan
- 3) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran *dualistis* ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.<sup>53</sup>

Menurut Sudarto, baik aliran *monistis* maupun *dualistis*, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 27.

menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan *monistis*, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan *dualistis*, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan *dualistis* semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.<sup>54</sup>

### 3. Pengaturan Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas menurut Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Nomor 1 dan 2, menyebutkan:<sup>55</sup>

- 1) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta Pengelolaanya.
- 2) Lalu Lintas ialah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- 1) Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- 2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- 3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan , orang, dan hewan di jalan.

Pergerakan tersebut dikendalikan oleh seseorang menggunakan akal sehat. Orang

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>55</sup> *Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Laksana, Yogyakarta, 2012, hlm. 10-11.

yang kurang akal sehatnya mengemudi kendaraan di jalan, akan mengakibatkan bahaya bagi pemakai jalan yang lain. Demikian juga hewan di jalan tanpa dikendalikan oleh seseorang yang sehat akalnya akan membahayakan pemakai jalan yang lain.<sup>56</sup>

Dalam melakukan kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas dapat dihindari atau tidak akan terjadi. Namun, meskipun peraturan lalu lintas telah dibuat tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.<sup>57</sup> Oleh karena itu, apabila seseorang telah melanggar suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah, contohnya dalam hal pelanggaran lalu lintas, maka kepadanya akan dikenai hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, pengertian pelanggaran (*overtredingen*) adalah suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>58</sup> Sedangkan menurut Bambang Poernomo, bahwa pelanggaran adalah *politie on recht* merupakan

---

<sup>56</sup> Adib Bahari, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hlm. 28.

<sup>57</sup> W. J. Poerwagarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 98.

<sup>58</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 33.

perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.<sup>59</sup>

Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda.<sup>60</sup>

Peraturan lalu lintas ini tidak diatur dalam KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik- delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaanya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaanya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (Pasal 360), karena kealpaanya menyebabkan bangunan- bangunan hancur atau rusak (Pasal 409).<sup>61</sup>

Mengenai pelanggaran tentang lalu lintas dan angkutan jalan terdapat beberapa pasal antara lain dalam pasal 280 yang berbunyi: setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama empat (4) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah).

---

<sup>59</sup> Bambang Poernomo, *Asas- asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 40.

<sup>60</sup> Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kompetensi Utama, Semarang, 2009, hlm. 6.

<sup>61</sup> *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 6.

Kepemilikan SIM dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 77, yaitu sebagai berikut:<sup>62</sup>

#### Pasal 77

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan Bermotor yang dikemudikan.
- (2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis:
  - a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan, dan
  - b. Surat Izin Mengemudi Bermotor Umum.
- (3) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.
- (4) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan.

Persyaratan usia dalam pembuatan SIM diatur dalam pasal 81, sebagai berikut:<sup>63</sup>

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
  - a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, Surat Izin Mengemudi D,
  - b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I, dan
  - c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.
- (2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk
  - b. Pengisian formulir permohonan
  - c. Rumusan sidik jari

---

<sup>62</sup> Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Laksana, Yogyakarta, 2012, hlm. 53.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 55.

- (4) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter, dan
    - b. Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.
  - (5) Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. Ujian teori
    - b. Ujian praktek, dan/atau
    - c. Ujian keterampilan melalui simulator.
4. Tindak Pidana dalam Undang- Undang Lalu Lintas

Lalu lintas merupakan suatu proses atau kegiatan yang terjadi di jalan raya, jalan raya merupakan salah satu unsur yang paling penting didalam kehidupan bersama antar masyarakat. Sistem jaringan jalan dibagi menjadi jalan primer dan jalan sekunder, sistem jalan primer digunakan untuk memberikan pelayanan terhadap distribusi barang dan jasa untuk mengembangkan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua jasa distribusi yang berwujud pada pusat-pusat kegiatan, sedangkan sistem jalan sekunder memberikan pelayanan terhadap distribusi barang dan jasa didalam wilayah perkotaan. Menurut fungsinya jalan dapat dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan lokal, jalan lingkungan dan jalan kolektor. Selain itu jalan juga dibagi berdasarkan kelas dimana pembagian kelas jalan tersebut berguna untuk pengaturan terhadap penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan.<sup>64</sup>

Adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat dan merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar

---

<sup>64</sup> Leksmono Suryo Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas Edisi Ketiga*, Jakarta, Indeks, 2019. hlm. 152.

lainnya, mengingat kebutuhan menggunakan transportasi untuk menghubungkan antar lokasi sangat tinggi dan karena transportasi tersebut agar sampai ke lokasi tujuan maka memerlukan akses jalan raya dan lalu lintas. Tujuan manusia berlalu lintas sendiri adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, di sisi lain masyarakat lainnya juga mempunyai hasrat untuk mempergunakan jalan raya secara teratur dan tentram. Dengan demikian, maka perlu adanya peraturan yang mengatur serta aparat penegak hukum yang berfungsi menegakan keadilan di jalan raya agar hasrat masyarakat mempergunakan jalan raya secara teratur dan tentram dapat tercapai.<sup>65</sup>

Indonesia yang merupakan negara hukum yang mana hal tersebut telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ini maka segala tindakan masyarakat harus sesuai dengan hukum. Begitu juga dengan tindakan masyarakat di jalan raya yang harus sesuai dengan hukum sebagaimana yang sudah diatur didalam Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tentunya setiap pengguna jalan harus memahami setiap aturan yang telah dibakukan tersebut sehingga nantinya terdapat satu persepsi dalam setiap tindakan dan pola pikir pada saat di jalan raya.

---

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandung, Mandar Maju, 1990, hlm. 4.

Setiap perbuatan masyarakat yang bertentangan dan melanggar segala ketentuan atau peraturan yang terdapat didalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu tindak pidana pelanggaran lalu lintas sesuai yang telah disebutkan sebelumnya oleh penulis, bahwa tindak pidana pelanggaran merupakan perbuatan pidana yang diketahui oleh masyarakat bahwa itu merupakan tindak pidana karena undang-undang merumuskannya perbuatan tersebut sebagai delik dan karena undang-undang juga mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi. Hal tersebut jelas disebutkan di dalam ketentuan pidana Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap orang yang melanggar aturan-aturan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi undang-undang dapat diberikan sanksi pidana berupa denda, kurungan, dan bahkan penjara.

Adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut bertujuan memberikan batasan bagi pengguna jalan agar tidak sembarangan ketika mengoperasikan kendaraannya di jalan raya serta mengatur segala bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang kemungkinan bisa dilakukan oleh pengguna jalan raya akibat dari pertumbuhan lalu lintas, mengingat tingkat pertumbuhannya dari tahun ke tahun jumlahnya semakin mengalami peningkatan.

Secara garis besar terdapat tujuh pengelompokan didalam struktur



peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur didalam Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :

1. Peraturan mengenai Jalan dan Lalu Lintas
2. Peraturan mengenai kendaraan
3. Peraturan mengenai pengemudi
4. Peraturan mengenai industri transportasi
5. Road user charges
6. Sanksi bagi pelanggar peraturan lalu lintas
7. Standar-standar lalu lintas.

Segala perbuatan yang bertentangan terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan tersebut merupakan tindak pidana, oleh karena itu seperti halnya norma hukum lainnya segala bentuk pelanggaran yang dilakukan tentunya terdapat akibat hukum berupa sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggar undang-undang tersebut. Sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana yang berupa : sanksi penjara, kurungan, dan denda. Terdapat perbedaan dalam penjatuhan sanksi antara pelanggaran yang satu dengan pelanggaran yang lainnya, hal tersebut disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, berikut ini bentuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yaitu :

1. Pelanggaran peraturan berlalu lintas di Jalan
  - a. Pelanggaran right of way

- b. Pelanggaran batas kecepatan kendaraan
  - c. Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat, dll.
  - d. Pelanggaran dalam mengemudikan kendaraan, seperti mengemudikan secara tidak wajar dan mengemudikan kendaraan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu atau menghilangkan konsentrasi
  - e. Pelanggaran terhadap hak pejalan kaki dan pesepeda
2. Pelanggaran peraturan kendaraan
- a. Pelanggaran kelengkapan kendaraan
    - i. Kelengkapan surat-surat seperti STNK, Surat muatan dokumen perjalanan dan BPKB, surat tanda lulus uji berkala
    - ii. Kelengkapan peralatan keselamatan berupa ban cadangan dan alat pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan atau kebakaran kendaraan
    - iii. Kelengkapan tambahan lain yang dapat mengganggu keselamatan ketika berlalu lintas
    - iv. Kelengkapan tanda nomor kendaraan
  - b. Pelanggaran rasio daya dan berat
  - c. Pelanggaran berat dan dimensi beban angkut
  - d. Pelanggaran registrasi kendaraan
  - e. Pelanggaran uji kelayakan kendaraan, antara lain :
    - i. Emisi gas buang
    - ii. Radius putar
    - iii. Kebisingan suara
    - iv. Efisiensi sistem rem parkir
    - v. Efisiensi sistem rem utama
    - vi. Suara klakson
    - vii. Kincup roda depan
    - viii. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
    - ix. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban
    - x. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan
    - xi. Akurasi alat penunjuk kecepatan
  - f. Pelanggaran Kelas Jalan
3. Pelanggaran peraturan pengemudi
- a. Persyaratan surat izin mengemudi
  - b. Perlengkapan keselamatan, seperti menggunakan sabuk pengaman untuk kendaraan bermotor dan menggunakan helm Standar Nasional Indonesia untuk pengguna sepeda motor dan penumpang sepeda motor.
  - c. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya
4. Pelanggaran Peraturan Industri Angkutan
- a. Pelanggaran Izin trayek
  - b. Pelanggaran batas muatan barang atau penumpang
  - c. Pelanggaran tarif

d. Pelanggaran durasi mengemudi.<sup>66</sup>

Segala bentuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas tersebut tentunya terdapat sanksi pidana dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan, Sanksi pidana tersebut diberikan dengan harapan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar. Setiap bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi tentunya terdapat unsur-unsur yang menjadi faktor penyebab dari terjadinya pelanggaran lalu lintas tersebut. Unsur tersebut tentunya dapat mempengaruhi kondisi lalu lintas, sehingga tujuan dari adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak bisa tercapai.

## B. TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PIDANA DAN PEMIDANAAN

### 1. Pengertian Pidana

Di dalam konteks pembicaraan masalah pengertian pidana, maka harus diketahui terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud tentang perkataan pidana itu sendiri. Berkaitan dengan masalah pengertian pidana, ada beberapa pendapat sarjana berkaitan dengan pengertian kata atau istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu

---

<sup>66</sup> Leksmono Suryo Putranto, Op.Cit., hlm. 153-168.

“pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian yang dapat menunjukan

kan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.<sup>67</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>68</sup> Sedangkan A. Ridwan Halim menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>69</sup>

Menurut Van Hamel, arti dari pada pidana atau *straf* menurut hukum positif adalah sesuatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar sesuatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh negara.<sup>70</sup>

Simons mengatakan pidana atau *straf* dapat diartikan sebagai berikut: "Sesuatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah

---

<sup>67</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 2005. hlm. 2.

<sup>68</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1989. hlm. 1.

<sup>69</sup> A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1982. hlm. 31.

<sup>70</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Alumni, Bandung. 1984, hlm. 47

dikaitkan dengan pelanggaran terhadap sesuatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.<sup>71</sup>

Sudarto, menyatakan bahwa hukum pidana dapat dipandang sebagai sistem sanksi negatif, ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana termasuk tindakan (*matregelen*) bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.<sup>72</sup>

Sehubungan dengan pengertian pidana sebagaimana tersebut di atas, Andi Hamzah mengemukakan bahwa menurut hukum positif di Indonesia, rumusan ketentuan pidana tercantum dalam Bab II Pidana Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## 2. Pengertian Pemidanaan

Istilah pemberian atau penjatuhan pidana dalam bahasa sehari - hari disebut pemidanaan, yakni pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata- nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang. Oleh karenanya, membicarakan hukum pidana sama halnya membicarakan tentang sanksi, yaitu jenis pidana apa yang akan dijatuhkan

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 48

<sup>72</sup> Teguh Prasetyo, *Opcit*, hlm. 9.

kepada pelaku tindak pidana.<sup>73</sup> Pidana adalah derita, nestapa, siksaan. Pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana. Jika dikaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras.<sup>74</sup>

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Adapun doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. J M Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:<sup>75</sup>

- 1) Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancam terhadap perbuatan itu.
- 2) Hukum pidana formil adalah mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan ini.

Tirtamidjaja membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut:<sup>76</sup>

- 1) Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat- syarat bagi

---

<sup>73</sup> Roni Wiyanto, *Opcit*, hlm. 110.

<sup>74</sup> Erdianto Effendi, *Opcit*, hlm. 139.

<sup>75</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.2.

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 2.

pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana yang telah dilakukannya.

- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil bisa diwujudkan sehingga memperoleh putusan hakim dan mengatur bagaimana cara melaksanakan putusan hakim.

Kesimpulan pendapat di atas bahwa hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materiil

### 3. Tujuan Pidana

Menentukan tujuan pidana menjadi persoalan yang dilematis, apakah pidana ditujukan untuk pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, maka memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidana dalam hukum

pidana, pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori- teori tentang pemidanaan.<sup>77</sup>

Pemidanaan atau penerapan sanksi pidana (*straf*) dipandang sebagai *ultimum remedium* karena merupakan senjata terakhir dalam menanggulangi kejahatan.<sup>78</sup> Namun demikian, yang harus diingat adalah bahwa penjatuhan pidana merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Walaupun pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seseorang tersebut tetap dimaksudkan untuk tujuan yang lebih baik, yakni untuk memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta dilakukan harus dengan patokan, standar dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian pelanggaran HAM nya menjadi hilang, berikut tujuan pemidanaan secara umum mempunyai tujuan ganda, yaitu :

- 1) Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai,

---

<sup>77</sup> Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005. Hlm. 18-19.

<sup>78</sup> Roni Wiyanto, *Opcit*, hlm. 110.



- 2) Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.<sup>79</sup>

Tujuan pemidanaan menurut Muladi, dikenal istilah *restorative justice* model yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik,
- 2) Titik perhatian pada pencegahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan,
- 3) Sifat normatif hubungan atas dasar dialog dan negosiasi,
- 4) Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama,
- 5) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan- hubungan hak, dinilai atas dasar hasil,
- 6) Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial,
- 7) Masyarakat memerlukan fasilitator di dalam proses restoratif,
- 8) Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun dalam penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab,

---

<sup>79</sup> M. Arif Setiawan, *Kajian Kritis Teori- teori Pembenaan Pemidanaan*, Makalah dalam Jurnal Hukum *ius Quia Isutum*, Edisi No. 11 Vol. 6-1999, UII Yogyakarta, 1999, hlm. 107.

9) Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memtuskan yang terbaik,

10) Tindak pidana dipahamai dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis,

11) Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.<sup>80</sup>

Adapun tujuan tersebut telah digariskan dalam pasal 51 Rancangan KUHP yang menyatakan Tujuan Pidanaan adalah:

1) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat,

2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna,

3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat,

4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana,

5) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127-129.

<sup>81</sup> Erdianto Effendi, *Opcit.* hlm. 141.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, terdapat beberapa teori yang dianut para pakar, yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan sanksi pidana.

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

#### 1) Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana, Immanuel Kant mengatakan "*fiat justitia ruat coelum*" (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Teori ini berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, penjahat harus dilenyapkan, dan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karenanya pembalasan dilakukan kepada penjahat. Teori ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

- a. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan sebuah bencana atau

kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang dirasakan oleh korban.

- b. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Dalam teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang diakibatkan ringan maka dijatuhi pidana yang ringan.<sup>82</sup>

## 2) Teori Tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Paul Anselm van Feurbach mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana terhadap si penjahat.

Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Jika teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yakni dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> A Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 145.

<sup>83</sup> Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, hlm. 153.

Mengenai tujuan-tujuan itu ada tiga teori, yaitu:

a. Untuk menakuti,

Teori dari Anselm von Reuerbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang akan takut melakukan kejahatan. Akibat dari teori ini adalah hukuman harus diberikan seberat-beratnya dan kadang-kadang merupakan siksaan.

b. Untuk memperbaiki,

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pula peraturan hukum (*speciale prevensi*/pencegahan khusus).

c. Untuk melindungi,

Tujuan hukuman adalah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu (*generale prevensi*/pencegahan umum).<sup>84</sup>

Teori relatif atau teori tujuan yang tertua adalah teori pencegahan umum. Di antara teori pencegahan umum ini yang tertua adalah teori yang bersifat menakut-nakuti. Teori ini mengatakan bahwa untuk

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 154.

melindungi ketertiban umum (masyarakat) dari tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus dijadikan contoh dengan pidana yang sedemikian rupa sehingga orang menjadi takut/taubat karenanya.

Sedangkan teori relatif yang lebih modern dengan teori pencegahan khusus. Teori ini berpandangan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>85</sup>

### 3) Teori Gabungan

Golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dan teori tujuan, yang diebut sebagai teori gabungan. Penganut teori ini adalah Binding. Dasar pemikirannya adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karena pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu dan kepada masyarakat.<sup>86</sup>

Menurut Herbert L. Packer, ada tiga macam teori pemidanaan, yakni.<sup>87</sup>

- a. Teori *Retribution*, yaitu terdiri dari dua versi. Pertama adalah *revenge theory* yaitu teori balas dendam, pemidanaan dilakukan sebagai pembalasan semata. Sedangkan yang kedua *expiation theory* di mana hanya

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 155.

<sup>86</sup> Erdianto Effendi, *Opcit*.hlm. 144.

<sup>87</sup> M. Arief Setiawan, *Opcit*, hlm. 98.

dengan pidana penderitaan seorang pelaku kejahatan dapat menebus dosanya, teori ini sering disebut dengan teori insyaf.

- b. Teori *Utilitarian Prevention* yang terdiri dari dua macam yaitu *utilitarian prevention deterrence* dan *Special deterrence or intimidation*,
- c. *Behavioral Prevention* yang terdiri dari dua macam: *incapacirion* dan *rehabilitation*.

Teori retributif ini mendekatkan titik berat gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, sudah seharusnya ia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. *Revenge Theory* atau teori balas dendam, meletakkan pembenaran pembedaan kepada kedalaman pengalaman manusia masa lampau setidaknya kembali pada asas *lec talionis*, mata dibalas mata, jiwa dibalas jiwa. *Explantation theory* atau teori taubat adalah bahwa hanya melalui pidana seorang pelaku kejahatan akan menebus dosanya.

*Deterrence* (pencegahan) mempunyai dasar premis bahwa pembedaan yang mengakibatkan rasa sakit adalah tidak dibenarkan kecuali hal itu dapat memperlihatkan bahwa dengan diberikannya pidana akan memperoleh hasil lebih baik

dibandingkan jika tidak diberikan pidana. Menurut teori intimidasi jika seorang menjalani pidana maka dia tidak dapat melakukan kejahatan, oleh karena itu menurut pandangan ini hukuman berfungsi untuk mengurangi atau meniadakan tindakan jahat yang dapat dilakukan oleh orang tersebut.

Dasar pemidanaan menurut teori inkapasitasi adalah para pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan dibuat untuk untuk tidak mampu melakukan kejahatan lagi baik untuk sementara waktu atau selamanya. Sedangkan menurut teori rehabilitasi tujuan pemidanaan adalah untuk merubah kepribadian atau mental si pelanggar hukum sehingga kepribadiannya sesuai dengan hukum.

Teori terakhir yang merupakan gabungan dari teori- teori di atas adalah teori pembinaan. Teori pembinaan ini lebih mengutamakan perhatiannya kepada si pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukannya. Pidana ini didasarkan pada berat dan ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana.

Menurut teori ini, tujuan pidana untuk merubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma yang berlaku.



Dengan kata lain adalah untuk memperbaiki pelaku tindak pidana. Teori inilah yang dianut oleh Rancangan KUHP.

#### 4. Jenis- jenis Pidana

Mengenai jenis-jenis pembedanaan, dalam hukum pidana Indonesia dikenal

2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

##### 1. Pidana Pokok

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda.

##### 2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:<sup>88</sup>

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok,
2. kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
3. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi

---

<sup>88</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm. 77.

kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Uraian mengenai jenis pidana tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Pidana Pokok

Pidana pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, yang bersifat imperatif yang terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Adapun jenis pidana pokok adalah sebagai berikut:

##### a. Pidana Mati

Pidana mati sudah dikenal oleh hampir semua suku di Indonesia.

Berbagai macam delik yang dilakukan diancam dengan pidana mati.

Roeslan Saleh,<sup>89</sup> mengatakan bahwa KUHP Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja. Adapun yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu adalah :

1. Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden);
2. Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang);
3. Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang);

---

<sup>89</sup> Syahrudin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Makalah, diakses dari library.usu.ac.id pada 17 Juni 2019.

4. Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut);

5. Pasal 340 (pembunuhan berencana);

6. Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati);

7. Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati);

8. Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).

Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengancam pidana mati bagi pelanggarnya. Peraturan-peraturan itu antara lain:

1. Pasal 2 Undang-Undang No.5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.

2. Pasal 2 Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.

3. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

4. Pasal 13 Undang-Undang No. 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Pasal 23 Undang-Undang no. 31 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom.

5. Pasal 36 ayat 4 sub b Undang-Undang no. 9 tahun 1976 tentang Narkotika.

6. Undang-Undang No.4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari Presiden (Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 Undang - Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang menyatakan:

1) Jika pidana mati dijatuhkan oleh Pengadilan maka pelaksanaan dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu dihitung mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah diberitahukan kepada terpidana.

2) Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut di atas tidak mengajukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yakni Panitera dari pengadilan yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama harus memberitahukan hal tersebut kepada Hakim atau Ketua Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) yakni Hakim, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama serta Jaksa yang melakukan penuntutan pada peradilan tingkat pertama dengan catatan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 berlaku dalam hal ini.

3) Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan Presiden itu sampai kepada Kepala Kejaksaan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang diwajibkan putusan hakim.

Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari Presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

b. Pidana Penjara

Pidana Penjara menurut P.A.F. Lamintang adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dan seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>90</sup>

Sementara A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah<sup>91</sup> mendefinisikan pidana penjara sebagai bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Adapun bentuk kehilangan kemerdekaan tersebut bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.

Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh, bahwa:<sup>92</sup> “Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu”.

Sementara menurut Barda Nawawi pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain, terampasnya juga

---

<sup>90</sup> P.A.F Lamintang, *Opcit*, hal. 69

<sup>91</sup> Tolib Setiady, *Opcit*, hlm. 77.

<sup>92</sup> *Ibid*, hal. 91.

kehidupan seksual yang normal dari seorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana.<sup>93</sup>

Terampasnya kemerdekaan tersebut menyebabkan banyak akhlak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah,<sup>94</sup> bahwa pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti:

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-Undang Pemilu). Di negara liberalpun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.
- 2) Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
- 3) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah dipraktikkan pengendalian dalam batas-batas tertentu.
- 4) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain).

---

<sup>93</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996, hal. 44 .

<sup>94</sup> Tolib Setiady, *Op. Cit.*, hal. 92



- 5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
- 6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.
- 7) Hak untuk kawin. Meskipun ada kalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka.
- 8) Beberapa hak sipil yang lain.

c. Pidana Kurungan

Pada dasarnya sifat pidana kurungan sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga.

Adapun lama hukuman pidana kurungan dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP bahwa paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.

Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu:<sup>95</sup>

- 1) Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delicta culpa* dan beberapa *delicta dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.
- 2) Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja negara.

#### d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut

---

<sup>95</sup> Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hal. 289.

oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Pidana denda bisa dijumpai dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.<sup>96</sup>

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Sebagai mana telah dinyatakan oleh Van Hattum<sup>97</sup> bahwa hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku- pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja. Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

#### e. Pidana Tutupan

Jenis pidana pokok yang terakhir adalah pidana tutupan. Pidana tutupan di tambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946 yaitu “pidana tutupan”. Dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan

---

<sup>96</sup> P.A.F. Lamintang, *Opcit.*, hal. 69.

<sup>97</sup> Tolib Setiady, *Opcit.*, hlm. 104.

bahwa yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Kemudian Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.

Adapun peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 adalah Peraturan Nomor 8 Tahun 1948. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa rumah tutupan itu berlaku berbeda dengan rumah penjara (Lembaga Pemasyarakatan) karena keadaan rumah tutupan itu, serta fasilitas- fasilitasnya adalah lebih baik dari yang ada pada penjara, misalnya dapat kita baca dalam Pasal 55 ayat 2 dan 5,36 ayat 1 dan 3, 37 ayat 2. Pasal 33 menyatakan bahwa makanan orang pidana tutupan harus lebih baik dari makanan orang dipidana penjara. Uang rokok bagi yang tidak merokok diganti dengan uang seharga rokok tersebut.

## 2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Menurut Hermin Hadiati Koeswati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda

dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah:<sup>98</sup>

1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok.

Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satusatunya.

2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.

3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberap perbuatan pidana tertentu.

4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

a. Pencabutan Hak-hak Tertentu

---

<sup>98</sup> Hermin Hadiati, *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995, hlm. 45.

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- 2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan

hak sebagai berikut :

- 1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
- 2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.

- 3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

#### b. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;

- 2) Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;

3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

#### c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa: “Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaihan busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu. Di dalam KUHP hanya untuk



beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan :

- 1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.
- 2) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
- 3) Kesembroonan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
- 4) Penggelapan.
- 5) Penipuan.
- 6) Tindakan Merugikan Pemiutang.

#### 5. Model Penjatuhan Pidana

Model pengaturan sanksi pidana dalam berbagai ketentuan UU dapat dilihat dari stelses pidanaannya, adapun macamnya yaitu: a) stelsel alternatif, adalah ciri khas suatu UU mengatur stelsel pidanaan yang alternatif yaitu norma dalam UU ditandai dengan kata “atau”; b) stelsesl kumulatif, adalah ditandai dengai ciri khas adanya kata “dan”, UU Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu contoh

UU yang menganut stelsel ini. Dengan adanya kata “dan”, maka hakim harus menjatuhkan pidana dua – duanya; c) stelsel Alternatif Kumulatif adalah dintai dengan ciri “dan/atau”, suatu UU yang menganut stelsel ini, memberikan kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana alternatif (memilih) ataukah kumulatif (menggabungkan). UU yang menganut stelsel ini antara lain UU Merek.<sup>99</sup>

### C. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS

Dalam hukum Islam, tidak disebutkan sama sekali dalil tentang lalu lintas, namun dalam Islam diperbolehkan mengatur yang bersifat muamalah hal yang demikian karena dianggap dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat umum. Pemerintah boleh membuat segala peraturan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai sumber utama dalam pembuatan hukum. Dalam kajian *fiqh Siyasa*, kekuasaan legislatif disebut *al-sulthah al-tasyri’iyah* yaitu pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Unsur-unsur legislatif dalam Islam meliputi:

---

<sup>99</sup> <https://www.google.com/amp/s/gagasanhukum.wordpress.com/2008/12/15/pengaturan-sanksi-pidana-dalam-ketentuan-uu-bagian-iii/amp/>, diakses terakhir tanggal 1 Agustus 2019, pukul 07.00

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat.
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
3. Isi peraturan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Masyarakat harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah semua demi memelihara, menjaga, dan melindungi masyarakat dari berbagai aspek kehidupan, karena di tangan pemerintahlah akan lahir kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan (kemudharatan) bagi masyarakat. Sebagai kaidah Fiqhiyah: *Tindakan imam terhadap rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan.*<sup>100</sup> Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsu. Untuk itu masyarakat seharusnya patuh terhadap aturan pemerintah yang dibuat semuanya demi kemaslahatan umat. Sesuai dalam QS. An-Nisa (4): 59 Yang artinya *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu...”* Yang dimaksud dengan ulil amri adalah hal mengatur urusan umat yang bersifat muamalah. Ketaatan kepada ulil amri sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya yang tidak berhubungan dengan maksiat.

Imam Ibnu Utsaimin dalam khutbahnya tentang taat kepada penguasa, beliau mengatakan bahwa : *“Oleh karena itu, Allah menjadikan sikap taat kepada*

---

<sup>100</sup> Djazuli, *Kaidah- Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta, Kencana Prenada, 2006, hlm. 147.

*penguasa, selain dalam perkara maksiat, Allah jadikan ketaatan itu bernilai ibadah bagi manusia. Karena Allah yang memerintahkannya. Dan setiap yang Allah perintahkan, statusnya ibadah. Baik perintah itu terkait hubungan hamba dengan penciptanya, atau hubungan hamba dengan makhluk yang lain”.*<sup>101</sup>

Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemudharatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan kebiasaan manusia. Tentang tolak ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*, dimana persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:

- a. Kemaslahatan harus sesuai dengan *maqasyid al-syari'ah*.
- b. Kemaslahatan harus meyakinkan, artinya kemaslahatan berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa ia bisa mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat.
- c. Kemaslahatan mendatangkan kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang luar batas, dalam arti kemaslahatan harus bisa dilaksanakan.
- d. Kemaslahatan harus memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan sebagian kecil masyarakat.

*Mashlahah* yang dipahami sebagai pemenuhan keperluan dan perlindungan kepentingan ini dibagi menjadi dua tingkatan oleh Asy-Syathibi, yakni *maqashid al-syari'* yaitu maksud dan tujuan Allah menurunkan aturan syari'at seperti

---

<sup>101</sup> <https://konsultasisyariah.com/22308-taat-lalu-lintas-termasuk-ibadah.html>, diakses terahir tanggal 18 Juni 2019, Pukul 05.45 WIB.

terkandung dalam firmannya, dan *maqashid al-mukallaf* yaitu maksud dan tujuan yang terkandung dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh para mukallaf, baik dalam hal ibadah maupun dalam bidang lainnya.<sup>102</sup> Mengingat maqashid diinduksi dari nash, maka kemaslahatan dapat memiliki legitimasi hukum jika sama dengan maqashid, sebagaimana yang disarankan oleh banyak fakih. Oleh karena itu, baik kemaslahatan yang diungkap oleh nash (kemaslahatan mu'tabarah) maupun kemaslahatan yang tidak diungkapkan oleh nash secara langsung (kemaslahatan mursal) akan bergabung menjadi satu kategori kemaslahatan yang disebutkan dalam nash, baik secara eksplisit maupun implisit, sepanjang kemaslahatan tersebut meraih maqāshid dalam sistem hukum Islam.<sup>103</sup>

Konsep *Maqashid Syari'ah* adalah untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai Islami dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits). Yang ditetapkan oleh Allah ta'ala terhadap manusia. Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriat* (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiyat* (sekunder), dan *Tahsiniyyat* (tersier).<sup>104</sup>

*Maslahah dharuriyah* adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan

---

<sup>102</sup> Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, Banda Aceh, Bandar Publishing, 2012, hlm. 81.

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 308.

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 308.

manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, merajalelalah kerusakan, timbullah fitnah, dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara, yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu :

*Maslahah hajjiyah* ialah, semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Hajjiyah ini tidak rusak dan terancam, tetapi hanya menimbulkan kepicikan dan kesempitan, dan hajjiyah ini berlaku dalam lapangan ibadah, adat, muamalat, dan dan bidang jinayat.<sup>105</sup>

*Tahsiniyyat* adalah semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, dengan istilah lain dikatakan sebagai kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan dan kelapangan. Tahsiniyah juga masuk dalam lapangan ibadah, adat, muamalah, dan bidang uqubat.<sup>106</sup>

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan tidak hanya untuk kehidupan

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 308.

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 309.

dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni:

1. *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama).
2. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa).
3. *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal).
4. *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan).
5. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).

Kelima tujuan hukum Islam disebut *Al-Maqasid Al-Khamsah* Atau *Al-Maqasid Al-Syari'ah*. Ketaatan terhadap aturan berlalu lintas, menggunakan SIM, STNK, memakai helm, tidak menerobos lampu merah, dan tidak balapan di jalan tidak disebutkan dalilnya secara khusus. Namun dapat dijelaskan dalam konteks *Maqasyid Syari'ah* sebagai pemeliharaan jiwa *Hifdz An-Nafs* agar terjaga keselamatan orang lain. *Hifdz Nafis* ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan yang memberikan dampak kemudharatan orang lain seperti penganiayaan, kecelakaan, meresahkan orang lain, dan lain-lain. Termasuk juga memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan berupa pembatasan gerak langkah manusia tanpa memberi kebebasan untuk berbuat baik, karenanya Islam melindungi kebebasan berkarya (berprofesi), kebebasan berfikir dan berpendapat, kebebasan bertempat tinggal serta kebebasan-kebebasan lain yang bertujuan menegakkan pilar-pilar kehidupan

manusia yang terhormat serta bebas bergerak ditengah dinamika sosial yang utama sepanjang tidak merugikan orang lain.

Hukuman dari orang yang menyalahi aturan lalu lintas adalah hukuman *ta'zir*, yaitu kejahatan-kejahatan yang dapat membahayakan jiwa orang lain. Fenomena pelajar mengendarai sepeda motor di jalan raya dapat memberikan mudharat bagi pengendara lain serta melanggar ketentuan hukum yang telah dibuat oleh ulil amri demi kemaslahatan pengendara lain. Badan legislatif membuat hukum demi terjaganya *maqasyid syari'ah*, masyarakat harus mematuhi segala bentuk aturan undang-undang dan tidak melanggar dari peraturan tersebut. Jika pelajar belum dibolehkan berkendara sepeda motor maka menyalahi aturan hukum dari undang- undang serta jatuh kepada sifat yang haram berbuat. Imam Ibnu Baz, pernah menyampaikan fatwa: *Karena itu, tidak boleh bagi seorangpun untuk melanggar aturan itu dan pihak yang berwenang (pemerintah) boleh memberikan hukuman untuk perbuatan itu, yang bisa membuatnya jera, karena Allah SWT menghentikan maksiat masyarakat melalui penguasa, yang belum bisa dihentikan dengan Al-quran dan Sunah. Mereka bisa berhenti dari pelanggaran karena hukuman yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini tidak lain kecuali dikarenakan minimnya keimanan mereka kepada Allah SWT dan hari akhir.*<sup>107</sup>

Fatwa Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts Al 'Ilmiyyah “Peraturan lalu lintas dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan yang besar bagi kaum muslimin oleh karena itu wajib hukumnya bagi para pengendara untuk mematuhi aturan lalu lintas tersebut.

---

<sup>107</sup> Hukum Melanggar Lalu Lintas di Akses melalui situs <http://konsultasisyariah.com/22419hukum-melanggar-lalu-lintas.html> pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 06.00.



*Dengan mematuhi peraturan lalu lintas, tercapainya kemaslahatan untuk banyak orang akan terwujud. Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas menyebabkan terjadinya berbagai kecelakaan lalu lintas dan mengganggu pengguna jalan yang lain serta menimbulkan berbagai keburukan.”<sup>108</sup>*

Tindak pidana dalam Islam disebut sebagai *jarimah*. Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Menurut Al-Mawardi definisi jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *hadd* atau ta'zir. Larangan-larangan syara' tersebut bisa terbentuk melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang. Hukuman *hadd* adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nas alquran atau sunah Rasul. Sedangkan hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam nas alquran atau sunah Rasul. Hukuman ta'zir menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya.<sup>109</sup>

Dengan demikian perbuatan yang mengancam kemaslahatan orang lain dapat dikenakan hukuman *ta'zir* oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan perkataan Ibrahim Unais bahwa *ta'zir* adalah: Ta'zir menurut syara' adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i.

Jarimah ta'zir dibagi menjadi 2 (dua) macam/ jenis jarimah ta'zir, yaitu:

---

<sup>108</sup> <http://ustadzaris.com/apakah-wajib-menaati-lampu-merah>. Diakses terakhir pada tanggal 18 Juni 2019, pukul 15.05 WIB

<sup>109</sup> KH. Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 1.

a. Jarimah Ta'zir Syar'ie

Ialah pelarangan perbuatan disebutkan dalam nash, tapi ketentuan mengenai ancaman pidananya tidak dinyatakan dalam nash, atau dinyatakan namun hanya secara ukhrowi. Dalam ta'zir jenis pertama ini, sifat terlarangnya perbuatan adalah tetap. Manusia hanya boleh berijtihad dalam penetapan mengenai jenis dan berat ringanya sanksi pidana dengan dasar-dasar pertimbangan penalisasi tertentu.

b. Jarimah Ta'zir Ulil Amri

Ialah pelarangan perbuatan maupun ancaman pidananya, duaduanya tidak ditentukan dalam nash. Jadi yang menentukan adalah penguasa atau hakim dengan berpegang pada prinsip *AtTa'zieru Ma'al Mashiahati* (pelarangan perbuatan tertentu sebagai ta'zir harus berorientasi atau bertujuan menciptakan kemaslahatan).<sup>110</sup>

Pelanggaran lalu lintas termasuk kedalam kategori jarimah ta'zir ulil amri.

Dimana pelarangan perbuatan maupun ancaman pidananya, dua-duanya tidak ditentukan dalam nash. Ta'zir telah ditetapkan bagi setiap pelanggaran yang syar'i, selain dari kejahatan hudud dan kejahatan jinayat. Semua yang belum ditetapkan

---

<sup>110</sup> Muh. Abdul Kholiq, *Bahan ajar Hukum Pidana Islam*, 2016.

kadar sanksinya oleh syar'i, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk meningkatkan jenis sanksinya. Ulama sepakat menetapkan bahwa ta'zir meliputi semua kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman hudud dan bukan pula termasuk jenis jinayat. Hukum ta'zir diterapkan pada dua kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban, atau kewajiban melanggar larangan.<sup>111</sup>



---

<sup>111</sup> Assadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 54.